



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subagio bin Mulud;  
Tempat lahir : Gisting;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/15 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Margoyoso RT 001 RW 001 Pekon  
Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten  
Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Subagio bin Mulud**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Subagio bin Mulud**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
  - 1 (satu) buah meja kayu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **SUBAGIO BIN MULUD** pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/ 02 /II/2021/Reskrim, 5 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi rumah kontak Terdakwa di Pekon Tulung Agung, para saksi anggota Polsek Gadingrejo melihat Saksi Arianto Bin Margono, Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin, Saksi Puspito Bin Hadi (dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis leng sedangkan Terdakwa duduk dibelakang para pemain judi.
- Bahwa pada awalnya Saksi Arianto Bin Margono pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di telpon oleh Terdakwa dan mengajak untuk bermain judi dirumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Tulung Agung, setelah sampai dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin sedang bermain judi jenis leng, sedangkan Saksi Puspito Bin Hadi datang ke rumah kontrak Terdakwa paling akhir. Aturan permainan judi leng tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara leng (habis kartu dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan saksi mendapatkan uang dengan cara setiap ada yang menang hingga 2 (dua) kali hingga berturut-turut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000,-. Terdakwa juga menyediakan tempat untuk bermainan judi, kartu remi dan meja kayu sebagai alas tempat menaruh kartu. Jumlah uang yang didapatkan dengan menyediakan tempat untuk bermain judi leng rata-rata menerima uang sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,-. Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis leng ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) pecahan Rp. 10.000,-, 19 (Sembilan belas) pecahan Rp. 5.000

- Terdakwa **SUBAGIO BIN MULUD** melakukan kegiatan permainan judi jenis Leng sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **SUBAGIO BIN** pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontakn Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang letaknya di pinggir jalan raya yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/ 02 /II/2021/Reskrim, 5 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi rumah kontak Terdakwa di Pekon Tulung Agung, para saksi melihat Saksi Arianto Bin Margono, Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin, Saksi Puspito Bin Hadi (dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis leng sedangkan Terdakwa duduk dibelang para pemain judi.
- Bahwa pada awalnya Saksi Arianto Bin Margono pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di telphon oleh Terdakwa dan mengajak untuk bermain judi dirumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Tulung Agung, setelah sampai dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin sedang bermain judi jenis leng, sedangkan Saksi Puspito Bin Hadi datang ke rumah kontrak Terdakwa paling akhir. Aturan permainan judi leng tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara leng (habis kartu dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan saksi

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan uang dengan cara setiap ada yang menang hingga 2 (dua) kali hingga berturut-turut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000,-. Terdakwa juga menyediakan tempat untuk bermainan judi, kartu remi dan meja kayu sebagai alas tempat menaruh kartu. Jumlah uang yang didapatkan dengan menyediakan tempat untuk bermain judi leng rata-rata menerima uang sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,-. Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis leng ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) pecahan Rp. 10.000,-, 19 (Sembilan belas) pecahan Rp. 5.000,-.

- Terdakwa **SUBAGIO BIN MULUD** melakukan kegiatan permainan judi jenis Leng sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **SUBAGIO BIN** pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontak Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang letaknya di pinggir jalan raya yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/ 02 /II/2021/Reskrim, 5 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi rumah kontak Terdakwa di Pekon Tulung Agung, para saksi melihat Saksi Arianto Bin Margono, Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin, Saksi Puspito Bin Hadi (dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis leng sedangkan Terdakwa duduk dibelang para pemain judi.

- Bahwa pada awalnya Saksi Arianto Bin Margono pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira pikul 12.30 WIB di telphon oleh Terdakwa dan mengajak untuk bermain judi dirumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Tulung Agung, setelah sampai dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Saksi M. Komari Wahid Bin Suryo Susanto, Saksi Rahmad Hidayat Bin Kamdi, Saksi Kusworo Bin Sukimin sedang bermain judi jenis leng, sedangkan Saksi Puspito Bin Hadi datang ke rumah kontrak Terdakwa paling akhir. Aturan permainan judi leng tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara leng (habis kartu dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan saksi mendapatkan uang dengan cara setiap ada yang menang hingga 2 (dua) kali hingga berturut-turut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000,-. Terdakwa juga menyediakan tempat untuk bermainan judi, kartu remi dan meja kayu sebagai alas tempat menaruh kartu. Jumlah uang yang didapatkan dengan menyediakan tempat untuk bermain judi leng rata-rata menerima uang sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,-. Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis leng ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) pecahan Rp. 10.000,-, 19 (Sembilan belas) pecahan Rp. 5.000,-.

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa **SUBAGIO BIN MULUD** melakukan kegiatan permainan judi jenis Leng sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arief Jaka Winandra bin S. Muchlisin**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 15 Maret 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Tulung Agung bahwa di rumah kontrakan milik Terdakwa Subagio yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dicek ternyata benar, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penangkapan dan setelah semua perencanaan siap, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya Saksi Ariyanto bin Margono, Saksi Mami Kusworo bin Sukimin, Saksi M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Saksi Puspito bin Hadi Warsono, Saksi Rahmad Hidayat bin Misdi dan 1 (satu) orang pemilik rumah yang menyediakan tempat yaitu Terdakwa Subagio bin Mulud, dan pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3





(tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Rahmandha Dwi Hapsar bin Rustam Efendi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Tulung Agung bahwa di rumah kontrakan milik Terdakwa Subagio yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dicek ternyata benar, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penangkapan dan setelah semua perencanaan siap, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya Saksi Ariyanto bin Margono, Saksi Mami Kusworo bin Sukimin, Saksi M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Saksi Puspito bin Hadi Warsono, Saksi Rahmad Hidayat bin Misdi dan 1 (satu) orang pemilik rumah yang menyediakan tempat yaitu



Terdakwa Subagio bin Mulud, dan pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Dedi Prastio bin Wagino**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 5 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain Saksi ada 6 (enam) orang lainnya sudah di dalam rumah, 5 (lima) orang sedang main judi dan 1 (satu) orang lagi merupakan pemilik rumah atau kontrakan;



- Bahwa yang bermain judi di kontrakan Terdakwa Subagio tersebut yaitu Saksi Ariyanto, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Mami Kusworo dan Saksi Puspito, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Ariyanto bin Margono**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Saksi bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Mami Kusworo dan Saksi Puspito, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan



atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa Subagio dan mengajak Saksi untuk bermain judi di rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju rumah Terdakwa Subagio, sesampainya di rumah tersebut sudah ada Saksi Wahid, Saksi Mami Kusworo dan Saksi Rahmad posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, selanjutnya Saksi ikut bergabung untuk bermain judi, kemudian datang Saksi Dedi, disusul kemudian Saudara Bambang, kemudian setelah itu datang Saksi Puspito, sehingga Saksi, Saksi Wahid, Saksi Mami Kusworo, Saksi Rahmad dan Saksi Puspito bermain judi di ruang tamu, sedangkan Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio ikut menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi dan



rekan-rekan Saksi bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gadingrejo datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Wahid, Saksi Mami Kusworo, Saksi Puspito, Saksi Rahmad, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memberikan imbalan kepada pemilik rumah tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Terdakwa Subagio sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi M. Komari Wahid bin Suryo Susanto**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Saksi bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Puspito, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang





angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Subagio, kemudian saksi mengobrol, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Mami Kusworo dan Rahmad, kemudian Saksi bersama Saksi Mami Kusworo dan Rahmad memulai bermain judi kartu remi jenis Leng di ruang depan rumah Terdakwa Subagio, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Ariyanto dan ikut bermain judi bersama Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi Dedi, disusul kemudian Saudara Bambang, kemudian



setelah itu datang Saksi Puspito, sehingga Saksi, Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi Rahmad dan Saksi Puspito bermain judi di ruang tamu, sedangkan Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio ikut menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gadingrejo datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi Puspito, Saksi Rahmad, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memberikan imbalan kepada pemilik rumah tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Terdakwa Subagio sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Rahmad Hidayat bin Kamdi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Saksi bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid dan Saksi Puspito, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian



pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi Puspito, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Ariyanto, Lukman dan Supri posisinya sedang bermain judi di ruang



tamu, dan Saksi pun ikut bermain judi Leng tersebut, sedangkan Terdakwa Subagio selaku pemilik rumah hanya menonton saja, pada saat itu Saksi kalah dan berhenti bermain judi, menonton saja, tidak lama kemudian datang Saksi Mami Kusworo dan ikut menonton, kemudian Saksi pun bermain judi kembali menggantikan Saudara Supri, dan Saksi Mami Kusworo juga bermain judi menggantikan Saudara Lukman, pada saat itu datang Saudara Bambang dan juga Saksi Dedi, kemudian keduanya menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gadingrejo datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi Puspito, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memberikan imbalan kepada pemilik rumah tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Terdakwa Subagio sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**7. Saksi Mami Kusworo bin Sukimin**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Saksi bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Saksi Ariyanto, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi M. Komari Wahid dan Saksi Puspito, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;



- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan





mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi Puspito, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Ariyanto, Saksi Rahmad Hidayat, Lukman dan Supri posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, kemudian ada Bambang dan Terdakwa Subagio selaku pemilik rumah sedang menonton permainan judi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Lukman dan Saudara Supri berhenti bermain dan pergi, selanjutnya Saksi langsung ikut bergabung bermain judi, sehingga Saksi, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Ariyanto dan Saksi Puspito, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Dedi namun tidak bermain dan hanya menonton saja, kira-kira Saksi bermain sekitar 5 (lima) kali putaran tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gadingrejo datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Ariyanto, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Puspito, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memberikan imbalan kepada pemilik rumah tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Terdakwa Subagio sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**8. Saksi Puspito bin Hadi Suwarno**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Saksi Ariyanto, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi M. Komari Wahid dan Saksi Mami Kusworo, sedangkan Terdakwa Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi M. Komari Wahid, Saksi Mami Kusworo, Saksi Ariyanto dan Saksi Rahmad Hidayat, posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, kemudian ada Dedi dan Bambang sedang menonton permainan judi tersebut, sedangkan Terdakwa Subagio selaku pemilik rumah sedang keluar untuk membeli air minum, selanjutnya Saksi ikut melihat permainan judi tersebut, tidak lama kemudian anak Saksi SMS dan meminta Saksi untuk pulang, kemudian Saksi berpamitan untuk pulang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa Subagio, sesampainya di tempat tersebut Saksi langsung ikut bergabung bermain judi, dan pada saat Saksi sedang bermain di putaran ke-3 (ketiga) tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gadingrejo datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Ariyanto, Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Terdakwa Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memberikan imbalan kepada pemilik rumah tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Terdakwa Subagio sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan alat dan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Leng;
- Bahwa yang bermain judi di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Puspito;
- Bahwa alat yang disediakan di rumah Terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari para pemain tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 31





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan alat dan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Leng;
- Bahwa yang bermain judi di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Puspito;
- Bahwa alat yang disediakan di rumah Terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari para pemain tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Subagio bin Mulud yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**



**dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan alat dan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Leng;

Menimbang, bahwa yang bermain judi di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Puspito;

Menimbang, bahwa alat yang disediakan di rumah Terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari para pemain tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyediakan alat dan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Leng kepada Saksi Ariyanto, Saksi Mami Kusworo, Saksi M. Komari Wahid, Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Puspito, dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari para pemain tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tiap 2 (dua) kali permainan (putaran), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui hasil dari permainan judi, maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Subagio bin Mulud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
  - 1 (satu) buah meja kayu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung,  
serta dihadiri oleh Akhmad Adi Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Wahyu Noviarini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setiawan, S.H.**

Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 31 - dari 31